



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jafar Siddiq Bin Mulyadi**;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Janti Desa Janti Rt.05.Rw.05. Kecamatan Jogoroto,Kabupaten Jombang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengadili terdakwa pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JA'FAR SIDDIQ Bin (Alm) MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertamanya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000 tertanggal 22 Juni 2020;
 - 4 (empat) lembar kertas Salinan buku catatan angsuran konsumen yang bermasalah;
 - 1 (satu) buah buku catatan angsuran konsumen untuk hari Kliwon.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa JA'FAR SIDDIQ Bin (Alm) MULYADI pada kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Dusun Janti Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban A. BAIHAQI merupakan pemilik bisnis pedagang barang kredit yang bertempat di Dusun Janti Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, barang barang yang dijual adalah macam-macam barang kebutuhan rumah tangga, mulai dari

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembeli, maka pembeli, Saksi Korban A. BAIHAQI dan lain sebagainya, bisnis perdagangan barang secara kredit tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : “ si penjual dalam hal ini Saksi Korban A. BAIHAQI menjual barang kepada pembeli dengan cara kredit dan kemudian pembelian tersebut dicatatkan dalam buku pembelian yang bernama Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing, Buku Catatan Angsuran Kredit Legi dan Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon”;

----- Bahwa dalam menjalankan usaha perdagangannya, Saksi Korban A. BAIHAQI memiliki karyawan yang bernama Terdakwa JA'FAR SIDDIQ yang bekerja sejak bulan Agustus tahun 2019 yang bertugas untuk menagih atau mengambil pembayaran kredit dari para pembeli, penagihan atau pembayaran tersebut apabila sudah diterima oleh Terdakwa JA'FAR SIDDIQ maka akan dicatat di buku pembelian yang bernama Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing, Buku Catatan Angsuran Kredit Legi ataupun Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon. Di dalam buku tersebut ada nama-nama pembeli berikut catatan pembayaran kredit yang telah diserahkan kepada Terdakwa JA'FAR SIDDIQ, dan kemudian Terdakwa JA'FAR SIDDIQ seharusnya menyerahkan uang pembayaran dari para pembeli kepada Saksi Korban A. BAIHAQI, karena berdasarkan kesepakatan bersama antara Terdakwa JA'FAR SIDDIQ dan Saksi Korban A. BAIHAQI dari uang pembayaran tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sekali, Terdakwa JA'FAR SIDDIQ wajib menerima gaji berupa 12 % (dua belas persen) dari uang yang dibayar oleh pembeli, ditambah ongkos pembelian bensin sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-

----- Bahwa pada kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 Terdakwa JA'FAR SIDDIQ ternyata telah mengambil uang pembayaran dari para pembeli dan tidak mencatatkan pembayaran tersebut di Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing, Buku Catatan Angsuran Kredit Legi ataupun Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon serta secara melawan hukum tidak memberikan uang pembayaran kepada Saksi Korban A. BAIHAQI sebagaimana kesepakatan awal dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga Saksi Korban A. BAIHAQI mengalami kerugian yang didasarkan Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing, Buku Catatan Angsuran Kredit Legi ataupun Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon sebanyak :

1. Kerugian yang ditemukan dari Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon sejumlah Rp. 25.490.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH	DESA
NURDILA	Rp. 600.000,-	BANDUNG REJO
ANTON	Rp. 360.000,-	BANDUNG REJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 520.000,-	BANDUNG REJO
M. KUSNI	Rp. 480.000,-	BANDUNG REJO
YANTI	Rp. 240.000,-	BANDUNG REJO
SITO	Rp. 445.000,-	BANDUNG REJO
ARI	Rp. 350.000,-	BANDUNG REJO
MBAK AL	Rp. 260.000,-	BANDUNG REJO
B-LIS	Rp. 500.000,-	BANDUNG REJO
Anak BU LIS	Rp. 475.000,-	BANDUNG REJO
NGATMINA	Rp. 475.000,-	GEBANG
NUR	Rp. 200.000,-	GEBANG
AMBON	Rp. 410.000,-	GEBANG
PATKUR	Rp. 410.000,-	GEBANG
YULI	Rp. 340.000,-	NGLABAN
B. UM	Rp. 320.000,-	NGLABAN
B. WAROH	Rp. 800.000,-	JATIREJO
B. EKO	Rp. 550.000,-	JATIREJO
MATNIO	Rp. 540.000,-	JATIREJO
B. ANIK	Rp. 320.000,-	JATIREJO
SINTA	Rp. 530.000,-	JATIREJO
TITIS	Rp. 550.000,-	JATIREJO
Pi'i	Rp. 500.000,-	JATIREJO
B. NDARI	Rp. 540.000,-	JATIREJO
PAINAH	Rp. 610.000,-	JATIREJO
SRI	Rp. 320.000,-	KWARON
MBAK JUM	Rp. 550.000,-	KWARON
ANI	Rp. 475.000,-	KWARON
TITIS	Rp. 410.000,-	KWARON
MILA	Rp. 475.000,-	KWARON
SOPIAH	Rp. 550.000,-	JATIREJO
SRIANI	Rp. 250.000,-	JATISARI
MAR	Rp. 700.000,-	JATISARI
ZULI	Rp. 490.000,-	NGESONG
SUKARSIH	Rp. 280.000,-	NDAYU
JUMAROH	Rp. 550.000,-	NDAYU
IRA	Rp. 250.000,-	NDAYU
RAH	Rp. 800.000,-	NDAYU
B. NUR	Rp. 475.000,-	SENGON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 450.000,-	SENGON
TANA	Rp. 800.000,-	NDAYU
PUT	Rp. 800.000,-	NDAYU
RENDI	Rp. 290.000,-	NDAYU
YUSAK	Rp. 800.000,-	NDAYU
UUS	Rp.1.960.000,-	NDAYU
SUTINAH	Rp. 350.000,-	NDAYU
WATI	Rp. 330.000,-	NDAYU
SUMIATI	RP. 480.000,-	NDAYU
SRI	Rp. 550.000,-	SENGON
ITA	Rp. 580.000,-	SENGON
NUNI	Rp. 480.000,-	SENGON
FANI	Rp. 700.000,-	SENGON
FAIZAH	Rp. 550.000,-	SENGON
PAK NUR	Rp. 680.000,-	CEWENG
HENGKY	Rp. 640.000,-	SENGON
WAKINAH	Rp. 550.000,-	SENGON
CAKA	Rp. 700.000,-	SENGON
DIAN	Rp. 800.000,-	CEWENG
TYAS	Rp. 540.000,-	CEWENG
KUNI	Rp. 630.000,-	CEWENG
IDA	Rp. 490.000,-	CEWENG
GIYANTO	Rp. 475.000,-	CEWENG
TIAS	Rp. 490.000,-	DIWEK
WIWIK	Rp. 690.000,-	DIWEK
INDAH	Rp. 850.000	DIWEK
B. JUM	Rp. 510.000,-	DIWEK
IDAYAH	Rp. 470.000,-	MAMBANG
NINING	Rp. 550.000,-	MAMBANG
KABUL	Rp. 480.000,-	MAMBANG
WAHID	Rp. 640.000,-	MAMBANG
RISKI	Rp. 510.000,-	MAMBANG
SUKARTIN	Rp. 810.000,-	MAMBANG
RISKI	Rp. 205.000,-	RANDULAWANG
TATIK	Rp. 295.000,-	RANDULAWANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diumumkan dari Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing sejumlah

Rp. 40.155.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah),
dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH	DESA
TIAS	Rp. 590.000	TUGU
IIN	Rp 485.000,-	KALIWUNGU
SOLIKIN	Rp. 470.000,-	TUGU
HASAN	Rp. 390.00	TAWANGASARI
Pendik	Rp. 650.000	TUGU
BEKI	Rp. 360.000	TAWANGAASARI
Waras	Rp. 210.000	BUWEK
SRIPAT	Rp. 125.000	PARIMONO
SUYATMI	Rp. 290.000	PARIMNO
PAK TIK	Rp. 550.000.-	PARIMONO
YANTO	Rp. 180.000,-	SENGON
YAZID	Rp. 800.000, -	PARIMONO
SANTI	Rp. 650.000	MOJOSONGO
MEI	Rp. 470.000	MOJOSONGO
YONO	Rp. 450.000	MOJOSONGO
MAMPU	Rp. 440.000	MOJOSONGO
GIANTO	Rp. 600.000	MOJOSONGO
YULI	Rp. 560.000	MOJOSONGO
YENI	Rp. 400.000	MOJOSONGO
Mak kah	Rp. 300.000	MOJOSONGO
DANI SOSIS	Rp. 240.000	Mayangan
Is	Rp. 180.000	Mayangan
Saudah	Rp.690.000	Mayangan
Mun	Rp.845.000	Diwek
Suparhadi	Rp. 620.000	Diwek
Mei	Rp.400.000	Diwek
Mulyono	Rp.450.000	Jombatan
Sri	Rp.220.000	Jombatan
Udin	Rp.500.000	Diwek
Sripah	Rp.250.000	Diwek
Sri	Rp.220.000	Jombatan
Retno	Rp.300.000	Jombatan
Elis	Rp.500.000	Jombatan
Popoh	Rp.890.000	Jombatan

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 1.000.000	Kaliwungu
Latip	Rp.750.000	Kaliwungu
Erna	Rp. 350.000	Pasar Pon
Sri	Rp.570.000	Pasar Pon
Karim	Rp.540.000	Pasar Pon
Mur	Rp.600.000	Pasar Pon
Is	Rp. 270.000	Pasar Pon
Mbak Nar	Rp. 450.000	Pasar Pon
Yuli	Rp.600.000	Pasar Pon
Susi	Rp. 560.000	Kaliwungu
Lisa	Rp. 380.000	Kaliwungu
Mila	Rp. 470.000	Geneng
Masdi	Rp 510.000	Geneng
Ida	Rp. 1.000.000	Mojosongo
Pinah	Rp. 160.000	Mojosongo
Tatik	Rp. 820.000	Parimono
Yeni	Rp. 250.000	Parimono
Narti	Rp. 260.000	Mojosongo
Yeni	Rp. 590.000	Mojosongo
Ima	Rp.870.000	Mojosongo
Titis	Rp. 350.000	Geneng
Ajik	Rp.250.000	Geneng
Wiji	Rp.590.000	Geneng
Indah	Rp. 750.000	Geneng
Nuri	Rp. 450.000	Geneng
Mbak Nat Warung	Rp. 530.000	Geneng
Naryo	Rp. 490.000	Kaliwungu
Susi	Rp. 550.000	Kaliwungu
Masamie	Rp. 570.000	Kaliwungu
Lisa	Rp. 360.000	Kaliwungu
Desi	Rp. 600.000	Pasar Pon
Sarmi	Rp. 370.000	Pasar Pon
Mabk Is	Rp. 200.000	Pasar Pon
Nanak	Rp. 250.000	Pasar Pon
Yuni	Rp. 1.270.000	Pasar Pon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diumumkan dari Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing sejumlah

Rp. 33.855.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH	DESA
Mbak Ana	Rp. 175.000	Mojongapit
Sinta	Rp. 420.000	Mojongapit
Tatik	Rp. 175.000	Mojongapit
B Diyah	Rp. 480.000	Wersah
Norma	Rp. 190.000	Wersah
Santi	Rp. 280.000	Wersah
Ita	Rp. 300.000	Wersah
Cak Di	Rp. 520.000	Wersah
Eni	Rp. 460.000	Wersah
Sri	Rp. 320.000	Wersah
Anah	Rp. 270.000	Gang Jono
B Diah	Rp. 250.000	Wersah
Miyati	Rp. 175.000	Wersah
Inul	Rp. 475.000	Wersah
Zila	Rp. 780.000	Wersah
Utami	Rp. 405.000	Candi
Titis	Rp. 335.000	Candi
B Pin	Rp. 540.000	Candi
Mak Mi	Rp. 220.000	Candi
B Gia	Rp. 560.000	Candi
Lia	Rp. 360.000	Candi
Yani	Rp. 550.000	Candi
B Efi	Rp. 500.000	Candi
Nuning	Rp. 210.000	Candi
Anis	Rp. 460.000	Pasar Legi
Inun	Rp. 530.000	Pasar Legi
Gita	Rp. 310.000	Pasar Legi
Suyati	Rp. 495.000	Pasar Legi
Tatik	Rp. 400.000	Pasar Legi
Yuni	Rp. 400.000	Pasar Legi
Lina	Rp. 150.000	Pasar Sengol
Mei	Rp. 150.000	Pasar Sengol
Yoto	Rp. 300.000	Pasar Legi
Lia	Rp. 460.000	Sawahan

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id	Rp. 810.000	Sawah
Tiwuk	Rp. 335.000	Pulo
B Meli	Rp. 475.000	Pulo Sawahan
Solikhah	Rp. 300.000	Sawah
Ekik	Rp. 160.000	Sawah
Mbak Is	Rp. 300.000	Sawah
Ning	Rp. 680.000	Sawah
Yanto	Rp. 600.000	Sawah
Joni	Rp. 100.000	Sawah
Lia	Rp. 300.000	Sawah
Desi	Rp. 500.000	Sawah
Sumiasih	Rp. 380.000	Pulo
Kabini	Rp. 150.000	Sengon
Titik	Rp. 100.000	Sawah
Ida	Rp. 380.000	Pulo
Abu	Rp. 400.000	PSBR
Yadi	Rp. 300.000	Jelak
Suci	Rp. 305.000	Jelak
Mak Ti	Rp. 160.000	Pulo
Saroh	Rp. 390.000	Pulo
Kenti	Rp. 250.000	Pulo
Mak Za	Rp. 590.000	Denanyar
Yati	Rp. 560.000	Denanyar
Sri	Rp. 360.000	Gentengan
Indah	Rp. 200.000	Gentengan
Mas Edi	Rp. 270.000	Gentengan
Enunah	Rp. 220.000	Gentengan
Iza	Rp. 290.000	Gentengan
Mbak Por	Rp. 175.000	Gentengan
Harti	Rp. 270.000	Sambong
Slamet	Rp. 220.000	Sambong
Heni	Rp. 200.000	Sambong
Ratih	Rp. 250.000	Sambong
Munayah	Rp. 350.000	Sambong
Mas Kin	Rp. 270.000	Sambong
Waras	Rp. 260.000	Tambak Beras
Is	Rp. 190.000	Tambak Beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id	Rp. 500.000	Sambong
Indah	Rp. 565.000	Tambak Beras
Mbak Yuli	Rp. 300.000	Tambak Beras

Sehingga total kerugian Saksi Korban A. BAIHAQI, adalah sejumlah Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran dari para konsumen bisnis perdagangan barang kredit yang telah diterima oleh Terdakwa JA'FAR SIDDIQ yang secara tanpa hak dan melawan hukum tidak diserahkan kepada Saksi Korban A. BAIHAQI ;
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A T A U

Kedua :

-----BahwaTerdakwa JA'FAR SIDDIQ Bin (Alm) MULYADI pada kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Dusun Janti Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban A. BAIHAQI merupakan pemilik bisnis pedagang barang kredit yang bertempat di Dusun Janti Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, barang barang yang dijual adalah macam-macam barang kebutuhan rumah tangga, mulai dari blender, lemari plastik, kasur dan lain sebagainya, bisnis perdagangan barang secara kredit tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : "si penjual dalam hal ini Saksi Korban A. BAIHAQI menjual barang kepada pembeli dengan cara kredit dan kemudan pembelian tersebut dicatatkan dalam buku pembelian yang bernama Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing, Buku Catatan Angsuran Kredit Legi dan Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon";

----- Bahwa dalam menjalankan usaha perdagangannya, Saksi Korban A. BAIHAQI memiliki karyawan yang bernama Terdakwa JA'FAR SIDDIQ yang bertugas untuk menagih atau mengambil pembayaran kredit dari para pembeli, penagihan atau pembayaran tersebut apabila sudah diterima oleh Terdakwa JA'FAR SIDDIQ maka akan dicatat di buku pembelian yang bernama Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing, Buku Catatan Angsuran Kredit Legi ataupun Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon. Di dalam buku tersebut ada nama-nama pembeli berikut catatan pembayaran kredit yang telah diserahkan kepada

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan JA'FAR SIDDIQ dan kemudian Terdakwa JA'FAR SIDDIQ seharusnya menyerahkan uang pembayaran dari para pembeli kepada Saksi Korban A. BAIHAQI, karena berdasarkan kesepakatan bersama antara Terdakwa JA'FAR SIDDIQ dan Saksi Korban A. BAIHAQI dari uang pembayaran tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sekali, Terdakwa JA'FAR SIDDIQ wajib menerima gaji berupa 12 % (dua belas persen) dari uang yang dibayar oleh pembeli, ditambah ongkos pembelian bensin sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

----- Bahwa pada kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 Terdakwa JA'FAR SIDDIQ ternyata telah mengambil uang pembayaran dari para pembeli dan tidak mencatatkan pembayaran tersebut di Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing, Buku Catatan Angsuran Kredit Legi ataupun Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon serta secara melawan hukum tidak memberikan uang pembayaran kepada Saksi Korban A. BAIHAQI sebagaimana kesepakatan awal dan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga Saksi Korban A. BAIHAQI mengalami kerugian yang didasarkan Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing, Buku Catatan Angsuran Kredit Legi ataupun Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon sebanyak :

1. Kerugian yang ditemukan dari Buku Catatan Angsuran Kredit Kliwon sejumlah Rp. 25.490.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH	DESA
NURDILA	Rp. 600.000,-	BANDUNG REJO
ANTON	Rp. 360.000,-	BANDUNG REJO
YULI	Rp. 520.000,-	BANDUNG REJO
M. KUSNI	Rp. 480.000,-	BANDUNG REJO
YANTI	Rp. 240.000,-	BANDUNG REJO
SITO	Rp. 445.000,-	BANDUNG REJO
ARI	Rp. 350.000,-	BANDUNG REJO
MTAK AL	Rp. 260.000,-	BANDUNG REJO
B-LIS	Rp. 500.000,-	BANDUNG REJO
Anak BU LIS	Rp. 475.000,-	BANDUNG REJO
NGATMINA	Rp. 475.000,-	GEBANG
NUR	Rp. 200.000,-	GEBANG
AMBON	Rp. 410.000,-	GEBANG
PATKUR	Rp. 410.000,-	GEBANG
YULI	Rp. 340.000,-	NGLABAN
B. UM	Rp. 320.000,-	NGLABAN
B. WAROH	Rp. 800.000,-	JATIREJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 550.000,-	JATIREJO
MATNIO	Rp. 540.000,-	JATIREJO
B. ANIK	Rp. 320.000,-	JATIREJO
SINTA	Rp. 530.000,-	JATIREJO
TITIS	Rp. 550.000,-	JATIREJO
Pi'i	Rp. 500.000,-	JATIREJO
B. NDARI	Rp. 540.000,-	JATIREJO
PAINAH	Rp. 610.000,-	JATIREJO
SRI	Rp. 320.000,-	KWARON
MTAK JUM	Rp. 550.000,-	KWARON
ANI	Rp. 475.000,-	KWARON
TITIS	Rp. 410.000,-	KWARON
MILA	Rp. 475.000,-	KWARON
SOPIAH	Rp. 550.000,-	JATIREJO
SRIANI	Rp. 250.000,-	JATISARI
MAR	Rp. 700.000,-	JATISARI
ZULI	Rp. 490.000,-	NGESONG
SUKARSIH	Rp. 280.000,-	NDAYU
JUMAROH	Rp. 550.000,-	NDAYU
IRA	Rp. 250.000,-	NDAYU
RAH	Rp. 800.000,-	NDAYU
B. NUR	Rp. 475.000,-	SENGON
ONI	Rp. 450.000,-	SENGON
TANA	Rp. 800.000,-	NDAYU
PUT	Rp. 800.000,-	NDAYU
RENDI	Rp. 290.000,-	NDAYU
YUSAK	Rp. 800.000,-	NDAYU
UUS	Rp.1.960.000,-	NDAYU
SUTINAH	Rp. 350.000,-	NDAYU
WATI	Rp. 330.000,-	NDAYU
SUMIATI	RP. 480.000,-	NDAYU
SRI	Rp. 550.000,-	SENGON
ITA	Rp. 580.000,-	SENGON
NUNI	Rp. 480.000,-	SENGON
FANI	Rp. 700.000,-	SENGON
FAIZAH	Rp. 550.000,-	SENGON
PAK NUR	Rp. 680.000,-	CEWENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp. 640.000,-	SENGON
WAKINAH	Rp. 550.000,-	SENGON
CAKA	Rp. 700.000,-	SENGON
DIAN	Rp. 800.000,-	CEWENG
TYAS	Rp. 540.000,-	CEWENG
KUNI	Rp. 630.000,-	CEWENG
IDA	Rp. 490.000,-	CEWENG
GIYANTO	Rp. 475.000,-	CEWENG
TIAS	Rp. 490.000,-	DIWEK
WIWIK	Rp. 690.000,-	DIWEK
INDAH	Rp. 850.000	DIWEK
B. JUM	Rp. 510.000,-	DIWEK
IDAYAH	Rp. 470.000,-	MAMBANG
NINING	Rp. 550.000,-	MAMBANG
KABUL	Rp. 480.000,-	MAMBANG
WAHID	Rp. 640.000,-	MAMBANG
RISKI	Rp. 510.000,-	MAMBANG
SUKARTIN	Rp. 810.000,-	MAMBANG
RISKI	Rp. 205.000,-	RANDULAWANG
TATIK	Rp. 295.000,-	RANDULAWANG

2. Kerugian yang ditemukan dari Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing sejumlah Rp. 40.155.000,- (empat puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH	DESA
TIAS	Rp. 590.000	TUGU
IIN	Rp 485.000,-	KALIWUNGU
SOLIKIN	Rp. 470.000,-	TUGU
HASAN	Rp. 390.00	TAWANGASARI
Pendik	Rp. 650.000	TUGU
BEKI	Rp. 360.000	TAWANGAASARI
Waras	Rp. 210.000	BUWEK
SRIPAT	Rp. 125.000	PARIMONO
SUYATMI	Rp. 290.000	PARIMNO
PAK TIK	Rp. 550.000,-	PARIMONO
YANTO	Rp. 180.000,-	SENGON
YAZID	Rp. 800.000, -	PARIMONO
SANTI	Rp. 650.000	MOJOSONGO
MEI	Rp. 470.000	MOJOSONGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id	Rp. 450.000	MOJOSONGO
MAMPU	Rp. 440.000	MOJOSONGO
GIANTO	Rp. 600.000	MOJOSONGO
YULI	Rp. 560.000	MOJOSONGO
YENI	Rp. 400.000	MOJOSONGO
Mak kah	Rp. 300.000	MOJOSONGO
DANI SOSIS	Rp. 240.000	Mayangan
Is	Rp. 180.000	Mayangan
Saudah	Rp.690.000	Mayangan
Mun	Rp.845.000	Diwek
Suparhadi	Rp. 620.000	Diwek
Mei	Rp.400.000	Diwek
Mulyono	Rp.450.000	Jombatan
Sri	Rp.220.000	Jombatan
Udin	Rp.500.000	Diwek
Sripah	Rp.250.000	Diwek
Sri	Rp.220.000	Jombatan
Retno	Rp.300.000	Jombatan
Elis	Rp.500.000	Jombatan
Popoh	Rp.890.000	Jombatan
Zahwa	Rp.1.000.000	Kaliwungu
Latip	Rp.750.000	Kaliwungu
Erna	Rp. 350.000	Pasar Pon
Sri	Rp.570.000	Pasar Pon
Karim	Rp.540.000	Pasar Pon
Mur	Rp.600.000	Pasar Pon
Is	Rp. 270.000	Pasar Pon
Mbak Nar	Rp. 450.000	Pasar Pon
Yuli	Rp.600.000	Pasar Pon
Susi	Rp. 560.000	Kaliwungu
Lisa	Rp. 380.000	Kaliwungu
Mila	Rp. 470.000	Geneng
Masdi	Rp 510.000	Geneng
Ida	Rp. 1.000.000	Mojosongo
Pinah	Rp. 160.000	Mojosongo
Tatik	Rp. 820.000	Parimono
Yeni	Rp. 250.000	Parimono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nani	Rp. 260.000	Mojosongo
Yeni	Rp. 590.000	Mojosongo
Ima	Rp.870.000	Mojosongo
Titis	Rp. 350.000	Geneng
Ajik	Rp.250.000	Geneng
Wiji	Rp.590.000	Geneng
Indah	Rp. 750.000	Geneng
Nuri	Rp. 450.000	Geneng
Mbak Nat Warung	Rp. 530.000	Geneng
Naryo	Rp. 490.000	Kaliwungu
Susi	Rp. 550.000	Kaliwungu
Masamie	Rp. 570.000	Kaliwungu
Lisa	Rp. 360.000	Kaliwungu
Desi	Rp. 600.000	Pasar Pon
Sarmi	Rp. 370.000	Pasar Pon
Mabk Is	Rp. 200.000	Pasar Pon
Nanak	Rp. 250.000	Pasar Pon
Yuni	Rp. 1.270.000	Pasar Pon

3. Kerugian yang ditemukan dari Buku Catatan Angsuran Kredit Pahing sejumlah Rp. 33.855.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH	DESA
Mbak Ana	Rp. 175.000	Mojongapit
Sinta	Rp. 420.000	Mojongapit
Tatik	Rp. 175.000	Mojongapit
B Diah	Rp. 480.000	Wersah
Norma	Rp. 190.000	Wersah
Santi	Rp. 280.000	Wersah
Ita	Rp. 300.000	Wersah
Cak Di	Rp. 520.000	Wersah
Eni	Rp. 460.000	Wersah
Sri	Rp. 320.000	Wersah
Anah	Rp. 270.000	Gang Jono
B Diah	Rp. 250.000	Wersah
Miyati	Rp. 175.000	Wersah
Inul	Rp. 475.000	Wersah
Zila	Rp. 780.000	Wersah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utami	Rp. 405.000	Candi
Titis	Rp. 335.000	Candi
B Pin	Rp. 540.000	Candi
Mak Mi	Rp. 220.000	Candi
B Gia	Rp. 560.000	Candi
Lia	Rp. 360.000	Candi
Yani	Rp. 550.000	Candi
B Efi	Rp. 500.000	Candi
Nuning	Rp. 210.000	Candi
Anis	Rp. 460.000	Pasar Legi
Inun	Rp. 530.000	Pasar Legi
Gita	Rp. 310.000	Pasar Legi
Suyati	Rp. 495.000	Pasar Legi
Tatik	Rp. 400.000	Pasar Legi
Yuni	Rp. 400.000	Pasar Legi
Lina	Rp. 150.000	Pasar Sengol
Mei	Rp. 150.000	Pasar Sengol
Yoto	Rp. 300.000	Pasar Legi
Lia	Rp. 460.000	Sawahan
Tin	Rp. 310.000	Sawahan
Tiwuk	Rp. 335.000	Pulo
B Meli	Rp. 475.000	Pulo Sawahan
Solikhah	Rp. 300.000	Sawahan
Ekik	Rp. 160.000	Sawahan
Mbak Is	Rp. 300.000	Sawahan
Ning	Rp. 680.000	Sawahan
Yanto	Rp. 600.000	Sawahan
Joni	Rp. 100.000	Sawahan
Lia	Rp. 300.000	Sawahan
Desi	Rp. 500.000	Sawahan
Sumiasih	Rp. 380.000	Pulo
Kabini	Rp. 150.000	Sengon
Titik	Rp. 100.000	Sawahan
Ida	Rp. 380.000	Pulo
Abu	Rp. 400.000	PSBR
Yadi	Rp. 300.000	Jelak
Suci	Rp. 305.000	Jelak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI	Rp. 160.000	Pulo
Saroh	Rp. 390.000	Pulo
Kenti	Rp. 250.000	Pulo
Mak Za	Rp. 590.000	Denanyar
Yati	Rp. 560.000	Denanyar
Sri	Rp. 360.000	Gentengan
Indah	Rp. 200.000	Gentengan
Mas Edi	Rp. 270.000	Gentengan
Enunah	Rp. 220.000	Gentengan
Iza	Rp. 290.000	Gentengan
Mbak Por	Rp. 175.000	Gentengan
Harti	Rp. 270.000	Sambong
Slamet	Rp. 220.000	Sambong
Heni	Rp. 200.000	Sambong
Ratih	Rp. 250.000	Sambong
Munayah	Rp. 350.000	Sambong
Mas Kin	Rp. 270.000	Sambong
Waras	Rp. 260.000	Tambak Beras
Is	Rp. 190.000	Tambak Beras
Temon	Rp. 500.000	Sambong
Indah	Rp. 565.000	Tambak Beras
Mbak Yuli	Rp. 300.000	Tambak Beras

Sehingga total kerugian Saksi Korban A. BAIHAQI, adalah sejumlah Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran dari para konsumen bisnis perdagangan barang kredit yang telah diterima oleh Terdakwa JA'FAR SIDDIQ yang secara tanpa hak dan melawan hukum tidak diserahkan kepada Saksi Korban A. BAIHAQI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi A BAIHAQI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha dalam bidang mengkreditkan berupa barang;
- Bahwa Terdakwa Saksi kerjakan sebagai menarik uang setoran usaha barang kridit, kepada orang - oarang yang mengambil kreditan kapada Saksi;
- Bahwa Saksi mengangkat Terdakwa sebagi pegawai pada bulan Nopember 2019;
- Bahwa kejadian tidak pidana tersebut pada hari kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar jam 11.00. wib. rumah Saksi sendiri Dsn/Ds. Janti Kec. Jogoroto , Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena usaha Saksi semakin lama semakin merugi ;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan pengecekan ke lapangan orang-orang yang mengambil kreditan Saksi kalau uang setoran dari relasi tersebut tidak di setorkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa melakukan pengecekan kepada buku setoran kridit dan Terdakwa mengaku kalau banyak uang yang tidak disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan pengecekan di buku tersebut dan menandai memberi tanda bulat kepada konsumen sesuai dengan uang yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluanya sehari-hari;
- Bahwa buku yang Saksi pergunakan untuk melakukan kredit kepada relasi sebagai berikut :
 - Buku catatan Hari Kliwon berisi sekitar 100 seratus orang konsumen;
 - Buku catatan Hari Pahing berisi sekitar 100 seratus orang konsumen;
 - Buku catatan Hari Legi berisi sekitar 80 delapan puluh orang konsumen;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat perjanjian dari Terdakwa yang isinya mengembalikan uang tersebut paling lambat pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa tidak menepatinya kepada Saksi dengan isi perjanjian tersebut ;
- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 99.500.000.00,- (sembilan puluh semblan juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi melakukan atau menggaji kepada Terdakwa tiap 5 lima hari sekali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HARTATIK Alias TATIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai penagih kredit ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penagihan pakai buku catatan;
- Bahwa waktu melakukan penagihan Terdakwa tidak memakai kwitansi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penagihan tiap hari sabtu ;
- Bahwa Saksi mengambil kreditan berupa kain ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mempunyai usaha pengkreditan Bapak Baihaqi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengambil kreditan berupa kain;
- Bahwa Saksi membeli kain dengan cara kridit dengan harga Rp 900.000.00,- (Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membayar semuanya hanya uang muka sejumlah Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat Saksi mengambil kain tersebut datang kerumah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengangsur kreditan Terdakwa memakai buku catatan;
- Bahwa Saksi tidak menerima kwitansi dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUSI INDRAWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai penagih kredit ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penagihan pakai buku catatan;
- Bahwa waktu melakukan penagihan Terdakwa tidak memakai kwitansi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penagihan tiap hari sabtu ;
- Bahwa Saksi mengambil kreditan berupa kain ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mempunyai usaha pengkreditan Bapak Baihaqi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengambil kreditan berupa kain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan id kain dengan cara kredit dengan harga Rp 900.000.00,- (Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi tidak membayar semuanya hanya uang muka sejumlah Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat Saksi mengambil kain tersebut datang kerumah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengangsur kreditan Terdakwa memakai buku catatan;
- Bahwa Saksi tidak menerima kwitansi dari Terdakwa;
- Bahwa kreditan Saksi sudah lunas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dengan Bapak A Baihaqi ada hubungan kerja ditugasi sebagai penagih relasinya yang mengambil barang kreditan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi karyawan Bapak A Baihaqi sekitar 10 sepuluh bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penagihan memakai bukti buku catatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada relasi setiap 5 lima hari sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penagihan memakai bukti buku catatan antara lain sebagai berikut :
 - Buku catatan Hari Kliwon berisi sekitar 100 seratus orang konsumen;
 - Buku catatan Hari Pahing berisi sekitar 100 seratus orang konsumen;
 - Buku catatan Hari Legi berisi sekitar 80 delapan puluh orang konsumen;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai buku catatan saja tidak memakai bukti kwitansi;
- Bahwa seingat Terdakwa memakai uang penagihan tersebut antara lain :
 - Dari buku catatan setoran kliwon sejumlah Rp.15.120.000.00,- (Lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Dari buku catatan setoran pahing sejumlah Rp.11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah);
 - Dari buku catatan setoran legi sejumlah Rp. 8.000. 000.00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengecekan dengan korban dalam buku catatan dan menandainya mengenai relasinya yang sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat perjanjian dengan Korban;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyicilan kepada korban mengenai uang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000 tertanggal 22 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar kertas Salinan buku catatan angsuran konsumen yang bermasalah;
- 1 (satu) buah buku catatan angsuran konsumen untuk hari Kliwon.

Karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan karena masalah tidak menyetorkan uang tagihan kredit;
- Bahwa benar Terdakwa belerja dengan Saksi A. Baihaqi yang mempunyai usaha dalam bidang mengkreditkan berupa barang;
- Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai pegawai pada bulan Nopember 2019 dan Terdakwa dikerjakan sebagai menarik uang setoran usaha barang kridit, kepada orang - orang yang mengambil kreditan kapada Saksi A. Baihaqi;
- Bahwa benar Saksi A. Baihaqi mengetahui adanya masalah keuangan tersebut karena usaha Saksi semakin lama semakin merugi ;
- Bahwa benar Saksi A. Baihaqi bersama Terdakwa melakukan pengecekan ke lapangan orang-orang yang mengambil kreditan Saksi kalau uang setoran dari relasi tersebut tidak di setorkan kepada Saksi A. Baihaqi;
- Bahwa benar setelah itu Saksi A. Baihaqi bersama Terdakwa melakukan pengecekan kepada buku setoran kridit dan Terdakwa mengaku kalau banyak uang yang tidak disetorkan kepada Saksi A. Baihaqi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penagihan memakai bukti buku catatan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penagihan kepada relasi setiap 5 lima hari sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penagihan memakai bukti buku catatan antara lain sebagai berikut :
 - Buku catatan Hari Kliwon berisi sekitar 100 seratus orang konsumen;
 - Buku catatan Hari Pahing berisi sekitar 100 seratus orang konsumen;
 - Buku catatan Hari Legi berisi sekitar 80 delapan puluh orang konsumen;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Terdakwa-ganda memakai buku catatan saja tidak memakai bukti kwitansi;
- Bahwa benar Terdakwa memakai uang penagihan tersebut antara lain :
- Dari buku catatan setoran kliwon sejumlah Rp.15.120.000.00,- (Lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Dari buku catatan setoran pahing sejumlah Rp.11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah);
 - Dari buku catatan setoran legi sejumlah Rp. 8.000. 000.00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat perjanjian yang isinya mengembalikan uang tersebut paling lambat pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 namun Terdakwa tidak menepatinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi A. Baihaqi mengalami kerugian sejumlah Rp. 99.500.000.00,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternative yakni :

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Jafar Siddiq Bin Mulyadi** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan " kesengajaan (opset) " , adapun menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum " menghendaki dan menginsyafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willems en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (de will) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Saksi A. Baihaqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa yang merupakan pegawai yang diangkat pada bulan Nopember 2019 oleh Saksi A. Baihaqi yang memiliki usaha pengkreditan barang disertai tugas oleh Saksi A. Baihaqi untuk menagih angsuran kredit kepada orang-orang yang memiliki kredit barang kepada Saksi A. Baihaqi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menagih orang-orang yang melakukan penagihan kredit tersebut, Terdakwa memakai bukti buku catatan antara lain buku catatan Hari Kliwon berisi sekitar 100 seratus orang konsumen, buku catatan Hari Pahing berisi sekitar 100 seratus orang konsumen dan buku catatan Hari Legi berisi sekitar 80 delapan puluh orang konsumen;

Menimbang, bahwa karena Saksi A. Baihaqi merasa keuangan usahanya kelihatan bermasalah, kemudian mengajak Terdakwa untuk mengecek tagihan-tagihan kredit tersebut dan diakui oleh Terdakwa jika uang tagihan kredit tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa didalam melakukan penagihan tidak menggunakan kuitansi;

Menimbang, bahwa dari tagihan kredit sebagaimana buku catatan tagihan milik Terdakwa, seingat Terdakwa telah menggunakan uang tagihan tersebut yakni dari buku catatan setoran kliwon sekitar sejumlah Rp. 25.490.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dari buku catatan setoran pahing sekitar sejumlah Rp. 40.155.000,00 (empat puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan dari buku catatan setoran legi sekitar sejumlah Rp. 33.855.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang tagihan kredit untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa mengetahui, menginsyafi dan menyadari jika pada kenyataannya uang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Saksi A. Baihaqi yang memiliki usaha kredit barang dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari Saksi A. Baihaqi;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri dan melakukan suatu tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000 tertanggal 22 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar kertas Salinan buku catatan angsuran konsumen yang bermasalah;
- 1 (satu) buah buku catatan angsuran konsumen untuk hari kliwon.

Karena merupakan bagian dari pembuktian perkara ini, maka haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Jafar Siddiq Bin Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai 6000 tertanggal 22 Juni 2020;
 - 4 (empat) lembar kertas Salinan buku catatan angsuran konsumen yang bermasalah;
 - 1 (satu) buah buku catatan angsuran konsumen untuk hari kliwon.Tetap terlampir didalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari KAMIS tanggal 24 JUNI 2021, oleh kami, SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. SYAIFULLOH, S.H., Panitera Pengganti

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ARGANDI WAHYUNTORO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

M. SYAIFULLOH, S.H.

Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Jbg Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)